

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan pasti mendambakan agar keluarga yang dibinanya dapat berjalan secara harmonis dan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini senada sebagaimana ditegaskan Sulistyono (1998 : 13), dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Terjadinya ikatan suatu keluarga dan berkembang menjadi suatu masyarakat dengan adanya perkawinan yang dilaksanakan dan telah sesuai dengan hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974 serta menurut adat istiadat yang berlaku pada suatu daerah. Semuanya pertanda adanya kebutuhan manusia untuk menjalin hubungan keluarga atau perkawinan yang sah menurut agama dan UU perkawinan yang berlaku pada negara Indonesia.

Berkaitan dengan hukum perkawinan, maka setiap pasangan suami istri berusaha untuk dapat mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, hal tersebut dapat diwujudkan dengan sikap saling membantu dan melengkapi, tidak menonjolkan kepentingan diri sendiri dalam mencapai keharmonisan spiritual dan material.

Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selamanya, kecuali kematian.

Namun dalam hal untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang demikian bukanlah permasalahan mudah untuk dicapai. Menurut Darajat, dikutip dari Dagun (2002:168) faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis. Perbedaan keinginan dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga, hal demikian dapat menimbulkan krisis berupa ketidakharmonisan antara suami istri yang dapat mengancam sendi-sendi kehidupan rumah tangga.

Dalam mencapai keluarga yang bahagia ditempuh upaya menurut kemampuan masing-masing keluarga. Namun demikian, banyak juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya, impian buruk akan terjadi yaitu timbulnya suatu benturan perceraian yang tidak pernah mereka harapkan.

Anak dalam sebuah keluarga merupakan anugerah dan sekaligus menjadi unsur kebahagiaan bagi kedua orang tuanya, anak yang lahir dari rahim ibu yang menjadi istri dari seorang ayah yang sah adalah merupakan ahli waris yang hakiki dari kedua orang tuanya dan juga menjadi bagian integral dari generasi muda.

Dalam sebuah lembaga perkawinan telah ditentukan bahwa anak-anak adalah menjadi tanggung jawab suami dan istri sebagai bapak dan ibu dari anak-anak hingga anak itu dewasa. Akan tetapi perkawinan dapat juga menimbulkan masalah bagi anak-anak sebagai akibat dari perceraian dari kedua orang tuanya, yaitu pada saat anak belum dapat menilai kepada siapa mereka diserahkan, apakah

kepada bapak atau kepada ibu yang telah melahirkan. Hal ini baru diketahui setelah keluarnya keputusan Pengadilan Agama yang menetapkan kepada siapa yang berhak terhadap anak-anak tersebut dengan melihat kepentingan si anak kepada siapa dia akan lebih terjamin kehidupannya, pendidikannya serta perkembangan mental dan spiritualnya sampai menjadi dewasa.

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak.

Paparan diatas menarik pemikiran penulis untuk diangkat menjadi wacana bagi penelitian, untuk menjadi bahan yang menarik untuk didiskusikan serta ditinjau secara komprehensif dan mendalam sehingga memberikan tambahan wawasan dan pemahaman baru bagi peneliti tentang bagaimana sebaiknya kita menyikapi problema yang dihadapi anak dan kepada siapa sebaiknya anak diserahkan agar si anak lebih terjamin pemeliharaannya menuju kedewasaan sebagai akibat dari perceraian kedua orang tuanya.

Ketertarikan wacana di atas peneliti tuangkan di dalam penulisan proposal ini secara mendalam serta dipaparkan dengan bahasa yang mudah dan dapat dimengerti, dengan membuat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Akibat Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, dengan Studi Kasus Di Pengadilan Agama Medan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian dalam bidang apa saja. Menurut Surya (2006 : 8) bahwa ‘Identifikasi masalah adalah problem pengenalan masalah dan inventarisir masalah’.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat perceraian.
2. Pengaruh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terhadap anak sebagai akibat perceraian.
3. Kedudukan dan tanggung jawab orang tua sebagai (bapak-ibu) dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian.
4. Kedudukan dan tanggung jawab anak terhadap bapak dan ibu setelah terjadi perceraian.
5. Perwalian atas hak asuh anak.
6. Wewenang Pengadilan Agama dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak jika terjadi perceraian terlebih jika anak masih dibawah umur.

## **C. Pembatasan Masalah**

Menurut Surya (2006:9) bahwa “batasan masalah adalah membatasi ruang lingkup yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian lebih dapat fokus untuk dilakukan”.

Sesuai dengan masalah penelitian yang diidentifikasi di atas, berikut ini peneliti merumuskan pembatasan masalah penelitian. Adapun maksudnya agar permasalahan yang diteliti menjadi jelas, terarah dan tidak terlalu luas, sehingga dapat dihindari salah pengertian tentang masalah penelitian. Maka pembatasan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat perceraian.
2. Kedudukan dan tanggung jawab orang tua (bapak-ibu) terhadap anak setelah terjadi perceraian.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat perceraian ?
2. Bagaimanakah kedudukan dan tanggung jawab orang tua (bapak-ibu) terhadap anak setelah terjadi perceraian ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah di atas maka selanjutnya penulis membuat tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah :

1. Agar peneliti dapat lebih mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat perceraian.

2. Agar peneliti dapat lebih mengetahui dan memahami tentang kedudukan dan tanggung jawab orang-tua (bapak-ibu) terhadap anak setelah terjadi perceraian.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya bahan referensi, bahan penelitian serta sumber bacaan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mahasiswa terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak akibat terjadinya perceraian suami istri, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 .
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas.